



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 800/11 TAHUN 2021

TENTANG

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2020 tentang Wajib Lapo r Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2020 tentang Wajib Lapo r Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wajib Lapo r Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

α ↓

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

A α 1

11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2020 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2020 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib menyampaikan Laportan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yakni pada saat:
- pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - masih menjabat.
- KETIGA : Penyampaian Laportan Harta Kekayaan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- KEEMPAT : Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama menjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d wajib menyampaikan Laportan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun pelaporan.
- KELIMA : Penyampaian Laportan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800/66 Tahun 2020 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah Up. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalinggan;
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 800/11 TAHUN 2020
TENTANG
WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

DAFTAR WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	ESELON	ALAMAT KANTOR/ TELEPON
1	2	3	4
1.	Bupati Purbalingga		Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891024
2.	Wakil Bupati Purbalingga		Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 893113
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	II a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891025
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
9.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
10.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Letkol Isdiman No. 73B Purbalingga Telp. 0281- 891022
11.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Onje Nomor 2 A Purbalingga Telp. 0281 891058
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891098
13.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Jend. Soedirman No. 175 Purbalingga Telp. 0281 891334
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Jambu Karang No. 8 Purbalingga Telp. 0281 895194
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 345 Purbalingga Telp. 0281 891004
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 21 Purbalingga Telp. 0281 891098
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Raya Kaligondang Km 2,4 Purbalingga Telp. 0281 891442
18.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. AW Sumarmo No. 46B Purbalingga

191

NO	JABATAN	ESELON	ALAMAT KANTOR/ TELEPON
1	2	3	4
19.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 25 Purbalingga Telp. 0281 891264
20.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 17 Purbalingga Telp. 0281 891187
21.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. AW. Sumarmo No. 44-46 Purbalingga Telp. 0281 892366
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Letkol Isdiman No. 177 Purbalingga Telp. 0281 891065
23.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 19 Purbalingga Telp. 0281 891069
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman Purbalingga Telp. 0281 891173
25.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Raya Kaligondang Km 2,4 Purbalingga Telp. 0281 891427
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Letkol Isdiman No. 5 Purbalingga Telp. 0281 6590726
27.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Mayjen Sungkono Purbalingga
28.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Mayjen Sungkono No. 24 Purbalingga Telp. 0281 891235
29.	Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Kapten Piere Tendean No. 10 Purbalingga Telp. 0281 891427
30.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Dipokusumo Purbalingga Telp. 0281 896411
31.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. S. Parman No. 95 Purbalingga Telp. 0281 891034
32.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Mayjen Sungkono Purbalingga
33.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	II b	Jl. Alun-alun Utara No. 2 Purbalingga Telp. 0281 89322
34.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Soekarno Hatta Purbalingga
35.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Jambu Karang No. 2 Purbalingga Telp. 0281 893117
36.	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Tentara Pelajar No. 22 Purbalingga Telp. 0281 891016
37.	Direktur RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga	III b	Jl. Letkol Isdiman Purbalingga
39.	Sekretaris KPUD Purbalingga		Jl. Raya Kalikajar KM 02 Kaligondang Telp 0281 896506, 896760
40.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
41.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012

NO	JABATAN	ESELON	ALAMAT KANTOR/ TELEPON
1	2	3	4
42.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
43.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
44.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
45.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
46.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
47.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
48.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga Telp. 0281 891012
49.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 2 A Purbalingga Telp. 0281 891058
50.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	III a	Jl. Onje Nomor 2 A Purbalingga Telp. 0281 891058
51.	Direktur Utama PT. BPR BKK Purbalingga		Jl. Jend. Soedirman Purbalingga
52.	Direktur Pemasaran PT. BPR BKK Purbalingga		Jl. Jend. Soedirman Purbalingga
53.	Direktur Perumda BPR Artha Perwira Purbalingga		Jl. A. Yani No. 5 Purbalingga Telp. 0281 891716, 894444
54.	Direktur Perumda Owabong Kabupaten Purbalingga		Jl. Owabong No. 1 Purbalingga Telp. 0281 7617063, 6596967
55.	Direktur Perumda Puspahastama Kabupaten Purbalingga		Jl. Raya Kedungjati Km 1 Bukateja Purbalingga Telp. 0281 7606984
56.	Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga		Jl. Letjen S. Parman No. 62 A Purbalingga Telp. 0281 891706
57.	Direktur Utama PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga		Jl. MT. Haryono No. 267 Purbalingga Telp. 0281 894888
58.	Direktur PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga		Jl. MT. Haryono No. 267 Purbalingga Telp. 0281 894888

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI